BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Walinagari di Kabupaten Agam berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhenti n Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Dimana didalam kedua aturan tersebut baik Permendagri Nomor 83 tahun 2015 maupun Perda Nomor 13 tahun 2016 menyebutkan bahwasa a Perangkat Nagari Diangkat Secara Periodisasi dan dapat diangkat kembali oleh Walinagari setelah melakukan konsultasi dengan Camat
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari Pasca berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengakatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Agam Menimbulkan persoalan hukum tersendiri dimana beberapa Walinagari di Kabupaten Agam tidak menjadikan Permendagri Nomor 67 tahun 2017 ini sebagai pedoman didalam melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari yaitu Walinagari Panampuang dan Batukambing. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Agam yang dilakukan Oleh Walinagari Panampuang dan Batukambing ternyata berpedoman kepada regulasi berbeda, pertama mekanisme Pengangkatan Perangkat Nagari diatur dalam Pasal 32 ketentuan Peralihan

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari dimana dalam Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa:

1) *Perangkat Nagari dan unsur staf yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya*
2) *Perangkat Nagari yang habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diangkat kembali menjadi Perangkat Nagari atas rekomendasi Camat berdasarkan usulan dari Walinagari*

Jadi berdasarkan Pasal 32 ayat (2) diatas dapat dipahami bahwa Perangkat Nagari yang diangkat secara periodisasi dan sudah habis masa tugas dapat diangkat kembali sebagai Perangkat Nagari berdasarkan usulan dari Walinagari.

B. Saran

Adapun saran-saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya pemahaman yang sama dalam menyikapi regulasi didalam melakukan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari sebelum berlakunya Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 baik itu didalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 maupun Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, apabila dilihat dari kedua regulasi tersebut saling melengkapi tidak ada yang saling tumpang tindih didalam mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari sebab untuk bisa menjadi penyelenggara Pemerintahan Nagari

yang baik harus taat asas hukum yang berbunyi Lex superior derogat legi inferior adalah asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi (lex superior) mengesampingkan hukum yang rendah (lex inferior).

2. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari pasca berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 semestinya bisa jadi pedoman bagi Walinagari jika Pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) maupun Camat terhadap mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari yang dilakukan Walinagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek dan Walinagari Batukambing Kecamatan Ampek Nagari dapat diantisipasi jika pi ak pengawas diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi apabila Walinagari tidak mau melaksanakan aturan didalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengan katan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan efektif apabila pihak pengawas dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Camat tidak diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi yang dapat menyebabkan efek jera bagi Organ Pemerintah yang berada dibawah kewenangannya.

dengan adanya sanksi bagi penyelenggara pemerintahan yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka keadilan yang menjadi harapan masyarakat dapat diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada dapat memberikan kepastian hukum bagi siapa saja tanpa kecuali termasuk penyelenggara pemerintahan terendah yaitu Walinagari dan Pemerintah Daerah mestinya segara menyusun Peraturan Daerah yang baru karena Perda

Nomor 13 tahun 2016 tidak relevan lagi dengan keluarnya Permendagri Nomor 67 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJADJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
KEDJADJAAN
UNTUK BANGSA